BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
Nomor : 1230/KPTS/421.3/XI/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA AL – IHSAN BATULOTONG KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS TAHUN 2014

BUPATI MAROS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Tim atas Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Al – Ihsan Nomor 57/A/YA/X/2014, maka dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11).
12. Keputusan Bupati Maros Nomor 347/Kpts/420/X/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Pendirian dan Izin Operasional serta Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta atau yang diselenggarakan oleh Masyarakat lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Al –Ihsan Nomor 57/A/YA/X/2014.
2. Kelengkapan Usul berupa Akta Pendirian Yayasan, Staf Pengajar, Lokasi serta Sarana dan Prasarana Pendidikan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA] SWASTA AL – IHSAN BATULOTONG KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS TAHUN 2014.

KESATU : Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Al – Ihsan Batulotong Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Tahun 2014.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional dimaksud sekolah bersangkutan wajib melaksanakan :

a. proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
b. tidak mengajarkan paham tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik yang bersifat nasional maupun lokal;
d. dalam masa penyelenggaraan pendidikan swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut, dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan serta prospeknya ke depan;
e. penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum pertama di atas diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan, semester dan setiap tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

KETIGA : Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 13 Nopember 2014

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Tembusan :
Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
4. Sekretaris Daerah Kab. Maros di Maros;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Maros di Maros;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kab. Maros di Maros;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Maros di Maros;
9. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Maros di Maros di tempat;
10. Arsip.